

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 868 /KEP/DIR/RSMU/VI/2022
TANGGAL : 29 JUNI 2022
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN JABATAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pejabat Struktural di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya penetapan Tunjangan Jabatan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG BESARAN TUNJANGAN JABATAN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

- Kesatu : Menetapkan Besaran Tunjangan Jabatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Besaran Tunjangan Jabatan diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak 01 Juli 2022.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan evaluasi dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Juni 2022

Direktur, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : **868** /KEP/DIR/RSMU/VI/2022
TANGGAL : **29** JUNI 2022
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN JABATAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan pada jabatan seseorang di dalam kerangka struktur organisasi dengan strata tertentu.

Tunjangan jabatan terdiri dari :

1. Tunjangan Struktural

Tunjangan yang diberikan sesuai dengan posisi di struktur organisasi. Tunjangan struktural diperhitungkan sebagai tunjangan tetap.

2. Tunjangan Kinerja

Tunjangan yang diberikan sebagai apresiasi atas pencapaian kinerja sebagai pejabat struktural. Tunjangan kinerja diperhitungkan sebagai tunjangan tidak tetap. Tunjangan kinerja diberikan 100% apabila memenuhi capaian kinerja inti, sebagai berikut :

- a. Penilaian dari atasan langsung : bobot 80%
- b. Penyediaan laporan unit tepat waktu : bobot 10%
- c. Kedisiplinan staf : bobot 10%

II. Besaran Tunjangan Jabatan di RS Mata Undaan Surabaya sebagai berikut:

Jabatan	Uraian	
	Tunjangan Struktural	Tunjangan Kinerja
General Manager	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
Manager	Rp. 1.750.000	Rp. 750.000

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal **29** Juni 2022

Direktur, 

RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)